

**KAJIAN YURIDIS *SUSPEND* PERMANEN (PUTUS MITRA) DALAM  
PERJANJIAN KEMITRAAN *DRIVER ONLINE* DENGAN PERUSAHAAN  
PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Skripsi ini disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**CAHYA NANDARISTA  
NPM. 20071010224**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024**

**KAJIAN YURIDIS SUSPEND PERMANEN (PUTUS MITRA) DALAM  
PERJANJIAN KEMITRAAN DRIVER ONLINE DENGAN PERUSAHAAN  
PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Skrripsi ini disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**CAHYA NANDARISTA  
NPM. 20071010224**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**  
**KAJIAN YURIDIS *SUSPEND PERMANEN (PUTUS MITRA)* DALAM**  
**PERJANJIAN KEMITRAAN *DRIVER-ONLINE* DENGAN PERUSAHAAN**  
**PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024

Penyusun,

**Cahya Nandarista**  
**NPM. 20071010224**

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

Mengetahui,  
**Koordinator Program Studi Hukum**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 199001 12 202012 2 003**

**HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS *SUSPEND* PERMANEN (PUTUS MITRA) DALAM  
PERJANJIAN KEMITRAAN *DRIVER ONLINE* DENGAN PERUSAHAAN  
PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Penyusun,

**Cahya Nandarista**  
NPM. 20071010224

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024

Pembimbing

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012121988031001

Dewan Penguji:  
Ketua

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012121988031001

Anggota I,

**Harito Sulistyantoro, S.H., M.M.**  
NIP. 196206251991031001  
Anggota II,

**Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.**  
NPT. 20119910721222

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum

**Ahliya Widya Karilka, S.H., M.H.**  
NIP. 199001122020122093

Megezakkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Dr. Erden Rining Nawanarsari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2001

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS SUSPEND PERMANEN (PUTUS MITRA) DALAM  
PERJANJIAN KEMITRAAN DRIVER ONLINE DENGAN PERUSAHAAN  
PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Penyusun,

**Cahya Nandarista**  
NPM. 20071010224

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024.

Pembimbing

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012121988031001

Dewan Penguji:

Ketua,

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012121988031001

Anggota I,

**Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.**  
NIP. 196206251991031001

Anggota II,

**Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.**  
NPT. 20119910721222

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum

**Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Dr. Erden Rining Nawangsari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahya Nandarista  
Tempat. Tanggal Lahir : Blitar, 29 Juni 2001  
NPM : 20071010224  
Bidang/Konsentrasi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Karto Darmo RT 004/RW 002 Desa Jimbe  
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“KAJIAN YURIDIS *SUSPEND PERMANEN (PUTUS MITRA)* DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN *DRIVER ONLINE* DENGAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 April 2024

Penyusun,

  
**CAHYA NANDARISTA**  
NPM. 20071010224

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan innayah-Nya. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Penulisan Skripsi ini penulis buat dengan tujuan pemenuhan persyaratan kelulusan sebagai Sarjana Hukum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan Skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis dengan judul **“KAJIAN YURIDIS *SUSPEND PERMANEN (PUTUS MITRA) DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DRIVER ONLINE DENGAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK*”**. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Adelia Savitri, S.Hum., M.Hum dan Bapak Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan sejak penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan.
11. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Paris dan Ibu Rahayu yang senantiasa selalu memberi dukungan moril serta mendoakan, memberi restu dan dukungan selama mengerjakan skripsi ini.
12. Nurmala Sari selaku adik penulis, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, moral dan materil selama ini.
13. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang dari kecil hingga saat ini selalu saling memberi semangat, motivasi dan dukungan, yaitu Eksanti Septa Rahayu, Dhini Kusumanigtyas, dan Elizabeth Feodora.



14. Seluruh kerabat dekat penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang senantiasa saling memberi motivasi yaitu, Justica Marya Habibah Al-Falamy, Miftakhul Qur’aniyah, Ravena Ida Farrun, Fariha Afifa Sulha, Bunga Setyamika, Laylia Isnaini, Sovia Cahya, dan teman-teman lainnya seluruh Angkatan 2020.
15. Jodoh penulis kelak, kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie, “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar Skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 25 April 2024

Penulis

## INTISARI

### UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

#### FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Cahya Nandarista  
NPM : 20071010224  
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 29 Juni 2001  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

#### **KAJIAN YURIDIS *SUSPEND* PERMANEN (PUTUS MITRA) DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN *DRIVER ONLINE* DENGAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**ABSTRAK** : Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana pemberian *suspend* permanen (putus mitra) dalam perjanjian kemitraan antara *driver online* dengan perusahaan pengangkutan berbasis elektronik yang ada di Indonesia dengan menggunakan contoh yaitu perusahaan Grab dan Go-Jek. Dengan melakukan kajian yuridis terkait dengan kedudukan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan antara *driver online* dengan perusahaan pengangkutan, dan perlindungan hukum bagi *driver online* yang terkena *suspend* permanen (putus mitra) oleh pihak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum dengan sifat penelitian yaitu yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep terhadap permasalahan yang penulis angkat. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada 3 (tiga) parameter contoh kasus yang digunakan oleh penulis. Bahwa pada kasus pertama pihak pengangkutan berbasis elektronik dalam memberikan *suspend* permanen (putus mitra) terhadap *driver online* sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam perjanjian, sehingga pemberian sanksi berupa *suspend* permanen kepada mitra sudah tepat. Pada contoh kasus yang kedua dan ketiga, pemberian *suspend* permanen tidak didasarkan pada perjanjian, sehingga *driver online* mengalami kerugian. Adapun dengan adanya kerugian yang dialami oleh pihak *driver online* tersebut, maka pihak perusahaan dalam hal ini harus mengganti kerugian tersebut yaitu dengan dibukanya kembali akun *driver* yang dikenai *suspend* permanen tersebut.

**Kata Kunci** : *Kerugian, Perjanjian Elektronik, Putus Mitra*

**ABSTRACT** : *In this thesis, the author intends to find out how to provide temporary termination (partner termination) in partnership agreements between online drivers and electronic-based transportation companies in Indonesia using the example of the companies Grab and Go-Jek. By conducting a juridical study regarding the legal position of the parties in cooperation agreements between*

*online drivers and transportation companies, and legal protection for online drivers who are temporarily dismissed (stop partnering) by electronic-based transportation companies. The type of research used by the author is legal research with the nature of the research with the nature of the research, namely normative juridical. The author uses a legal approach and a conceptual approach to the problems the author raises. The results of this research are based on 3 (three) case example parameters used by the author. Meanwhile, in the first case, the electronic-based transportation party in giving sanctions of permanent suspension (termination of cooperation relations) to online drivers complied with the procedures states in the agreement, thereby giving sanctions in the form of permanent suspension to partners. It's right. In the second and third cases, the permanent suspension was not based on an agreement so that the online driver suffered losses. As for the losses experienced by online drivers, the company in this case must compensate for these losses, namely by reopening the accounts of drivers who are subject to permanent suspension.*

**Keywords** : *Electronic Agreements, Losses, Partner Breakup*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	13
1.6.2. Pendekatan .....	14
1.6.3. Bahan Hukum .....	15
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
1.6.5. Analisis Bahan Hukum .....	18

1.6.6. Sistematika Penulisan .....	19
1.6.7. Jadwal Penulisan.....	20
1.7. Kajian Pustaka .....	22
1.7.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	22
1.7.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	27
1.7.3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kemitraan .....	38
1.7.4. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan .....	43
1.7.5. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan Orang .....	44
1.7.6. Tinjauan Umum tentang <i>Suspend</i> .....	48
1.7.7. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara Perdata .....	50
1.7.8. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi .....	53
<b>BAB II KEDUDUKAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA <i>DRIVER ONLINE</i> DENGAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK .....</b>	<b>56</b>
2.1. Perjanjian Kemitraan <i>Driver Online</i> dengan Penyedia Aplikasi .....	56
2.2. Hak dan Kewajiban Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan antara <i>Driver Online</i> dengan Penyedia Aplikasi .....	71
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>DRIVER ONLINE</i> YANG TERKENA <i>SUSPEND</i> PERMANEN (PUTUS MITRA) OLEH PIHAK PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BERBASIS ELEKTRONIK .....</b>	<b>92</b>

3.1. Perlindungan Hukum Bagi <i>Driver Online</i> yang Terkena <i>Suspend</i> Permanen (Putus Mitra) oleh Pihak Perusahaan Pengangkutan Berbasis Elektronik.....	92
3.2. Akibat Hukum Bagi <i>Driver Online</i> yang Terkena <i>Suspend</i> Permanen (Putus Mitra) oleh Perusahaan Pengangkutan Berbasis Elektronik.....	119
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
4.1. Kesimpulan .....	126
4.2. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT yang masih berlaku
- Lampiran 2. Transkrip Nilai
- Lampiran 3. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan
- Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul yang ditandatangani Admin Program Studi dan Koordinator Program Studi
- Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8. Bukti KRS Terbaru
- Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 12. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran 13. Bukti *Letter of Acceptance* (LOA) Jurnal
- Lampiran 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Lampiran 15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Lampiran 16. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Lampiran 17. Perjanjian Kemitraan antara *Driver Online* dengan Grab

- Lampiran 18. Perjanjian Kemitraan antara *Driver Online* dengan Go-Jek
- Lampiran 19. Lembar Revisi Dewan Penguji Ketua
- Lampiran 20. Lembar Revisi Dewan Penguji Anggota I
- Lampiran 21. Lembar Revisi Dewan Penguji Anggota II



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> : Tabel Pembaharuan Penulisan .....	<b>12</b>
<b>Tabel 1.2</b> : Tabel Jadwal Penulisan.....	<b>20</b>